

ANALISIS POTENSI PENERIMAAN DAN EFEKTIVITAS PAJAK RESTORAN DI KABUPATEN MINAHASA UTARA

Garry A.G. Dotulong, David P.E. Saerang dan Agus T. Poputra

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi
Universitas Sam Ratulangi Manado
Email: garrydotulong@yahoo.com

ABSTRAK

Tujuan dalam penelitian ini adalah menganalisis potensi penerimaan Pajak Restoran dan efektivitas Pajak Restoran di Kabupaten Minahasa Utara selama tahun 2010 hingga tahun 2012. Untuk mengetahui potensi penerimaan dan efektivitas dibutuhkan suatu data penelitian yang menggunakan runtun waktu. Penelitian dengan menggunakan runtun waktu akan membantu melihat bagaimana kinerja dari penerimaan Pajak Restoran. Model analisis yang digunakan yaitu analisis perhitungan potensi penerimaan yang didasarkan pada jumlah wajib pajak restoran perhitungan efektivitas Pajak Restoran yang didasarkan pada realisasi penerimaan dan potensi penerimaan Pajak Restoran. Hasil perhitungan potensi penerimaan Pajak Restoran menunjukkan bahwa potensi Pajak Restoran di Kabupaten Minahasa Utara belum tercapai secara optimal. Potensi Rumah Makan memiliki potensi penerimaan Pajak Restoran paling besar. Efektivitas Pajak Restoran menunjukkan bahwa pemungutan dan pengelolaan Pajak Restoran belum efektif.

Kata kunci: Realisasi penerimaan Pajak Restoran, Potensi penerimaan, efektivitas pajak.

Abstract

Purpose in this research is analyzing the potential tax revenues restaurant and effectiveness tax restaurants in the county of North Minahasa for 2010 until 2012. To examine the potential income and effectiveness is required a lab data that uses time series. Research with the use time series will help see how the performance of tax revenue from the restaurant. A model analysis used namely analysis calculation potential reception based on the number of tax payers the restaurant calculation effectiveness restaurant tax based on the realization of tax receipts restaurant and potential. The result of reckoning potential tax revenue restaurant indicated that potential restaurant tax in thousand North Minahasa has not been obtained optimally. Potential eating house has the potential tax revenue restaurant the biggest. Effectiveness restaurant tax show that collection and management restaurant tax not effective.

Keywords: *the realization of tax receipts restaurant potential acceptance, effectiveness taxes.*

A. PENDAHULUAN

Penerimaan PAD salah satu berasal dari sektor pajak daerah. Pajak daerah di Indonesia menurut UU 28 Tahun 2009 adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Pajak daerah terbagi menjadi dua yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota. Pajak provinsi terdiri dari pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan. Pajak kabupaten atau kota terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C dan pajak parkir.

Pajak bagi pemerintah daerah berperan sebagai sumber pendapatan (*budgetary function*) yang utama dan juga sebagai alat pengatur (*regulatory function*). Pajak sebagai salah satu sumber pendapatan daerah digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah, seperti membiayai administrasi pemerintah, membangun dan memperbaiki infrastruktur, menyediakan fasilitas pendidikan dan kesehatan, membiayai anggota polisi, dan membiayai kegiatan pemerintah daerah dalam menyediakan kebutuhan-kebutuhan yang tidak dapat disediakan oleh pihak swasta yaitu berupa barang-barang publik. Melihat dari fenomena tersebut dapat dilihat bahwa pentingnya pajak bagi suatu daerah, terutama dalam menyokong pembangunan daerah itu sendiri merupakan pemasukan dana yang sangat potensial karena besarnya penerimaan pajak akan meningkat seiring laju pertumbuhan penduduk, perekonomian dan stabilitas politik. Dalam pembangunan suatu daerah, pajak memegang peranan penting dalam suatu pembangunan.

Penarikan pajak di suatu daerah disesuaikan dengan UU Nomor 28 Tahun 2009, sesuai dengan UU tersebut maka kabupaten atau kota diperkenankan untuk menarik pajak daerah. Pajak daerah adalah pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan daerah tersebut.

Salah satu kemampuan yang dituntut terhadap daerah adalah kemampuan daerah tersebut untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (*selfsupporting*) dalam bidang keuangan. Bidang keuangan merupakan suatu faktor yang penting dalam mengukur suatu daerah atas keberhasilan otonominya. Adapun sumber – sumber penerimaan dari suatu daerah menurut Undang-Undang Republik Indonesia N0. 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah terdiri dari berikut ini.

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

a. Penerimaan pajak daerah.

Pajak daerah adalah pungutan daerah menurut peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik. Pajak daerah sebagai pungutan yang dilakukan pemerintah daerah yang hasilnya digunakan untuk pembiayaan pengeluaran umum pemerintah yang balas jasanya tidak secara langsung diberikan, sedang pelaksanaannya dapat dipaksakan.

b. Penerimaan Retribusi Daerah.

Retribusi daerah merupakan pungutan yang telah secara sah menjadi pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau mili pemerintah daerah yang bersangkutan. Retribusi daerah mempunyai sifat-sifat: pelaksanaannya bersifat ekonomis, ada imbalan langsung walaupun memenuhi persyaratan-persyaratan formil dan materiil, tetapi tetap ada alternatif untuk mau tidak mau membayar, merupakan pungutan yang pada umumnya bersifat *budgetairnya* tidak menonjol, dalam hal-hal tertentu retribusi daerah digunakan untuk sesuatu tujuan tertentu, tetapi dalam banyak hal retribusi daerah tidak lebih dari pengembalian biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi permintaan anggota masyarakat.

c. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.

Yang disetor ke kas daerah, baik perusahaan Hasil perusahaan milik daerah yang merupakan pendapatan daerah adalah keuntungan bersih perusahaan daerah yang berupa dana pembangunan daerah dan bagian untuk anggaran belanja daerah yang disetor ke kas daerah, baik perusahaan daerah yang dipisahkan, sesuai dengan motif pendirian dan pengelolaan, maka sifat perusahaan daerah adalah suatu kesatuan produksi yang bersifat menambahkan penghasila daerah, memberi jasa penyelenggaraan kemanfaatan umum, dan memperkembangkan perekonomian daerah.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Lain yang tidak termasuk ke dalam jenis-jenis pajak daerah dan retribusi daerah dan pendapatan dinas-dinas. Lain-lain usaha daerah yang sah mempunyai sifat pembuka kemungkinan bagi pemerintah daerah untuk melakukan berbagai kegiatan yang menghasilkan baik berupa materi dalam hal kegiatan tersebut bertujuan untuk menunjang, melapangkan atau memantapkan suatu kebijakan pemerintah daerah suatu bidang tertentu. Beberapa macam lain-lain PAD yang sah yaitu sebagai berikut.

- a) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
- b) Jasa giro
- c) Pendapatan bunga
- d) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
- e)

2. Dana Perimbangan

Dana perimbangan diperoleh melalui bagian daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan baik dari sektor pedesaan, perkotaan, perkebunan, pertambangan dari sumber daya alam serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

3. Pinjaman Daerah

Pinjaman daerah adalah pinjaman dalam negeri yang bersumber dari pemerintah, lembaga komersial dan atau penerbitan obligasi daerah dengan diberitahukan kepada pemerintah sebelum tidaknya usulan pinjaman daerah diproses lebih lanjut. Sedangkan yang berwenang mengadakan dan menanggung pinjaman daerah adalah kepala daerah yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah atas persetujuan DPRD.

4. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah antara lain hibah atau penerimaan dari Daerah Propinsi atau Daerah Kabupaten/Kota lainnya, dan penerimaan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pajak merupakan unsur yang sangat penting bagi Negara, dengan adanya pajak maka pembangunan negara berjalan lancar, karena dari pajaklah kegiatan pemerintahan dibiayai. Melihat betapa penting pajak bagi pembangunan, banyak ahli berusaha member definisi yang berbeda, meskipun begitu, unsur – unsur yang terkandung di definisi tersebut hampir sama. Berikut ini adalah beberapa definisi dari pajak sebagai berikut.

1. Menurut UU no. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP), Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat.
2. Menurut M. J. H. Smeets yang dikutip oleh Suandy (2008), Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa ada kalanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual; maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.
3. Menurut Rochmad Soemitro dalam Mardiasmo (2008) Pajak adalah iuran kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat cara timbal balik (kontra prestasi), yang langsung dapat diujukan dan di gunakan untuk membayar pengeluaran umum.
4. Menurut P.J.A Adriani yang telah diterjemahkan oleh Brotodiharjo, Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib pajak yang

membayarnya menurut peraturan – peraturan, dengan tidak mendapat prestasi langsung – kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Peraturan pajak dibuat dengan didasarkan pada tujuan meningkatkan kesejahteraan umum. Untuk meningkatkan kesejahteraan umum aturan pajak tidak semata-mata dibuat untuk memasok uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas negara, akan tetapi harus memiliki sifat yang mengatur guna meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Penerimaan atas uang untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat harus ditingkatkan lagi serta pemungutannya harus berdasarkan aturan-aturan yang berlaku. Fungsi pajak menurut Mardiasmo (2008) dalam bukunya yang berjudul “Perpajakan” adalah sebagai berikut.

1. Fungsi *Budgetair*

Pemungutan pajak bertujuan untuk memasukkan uang sebanyak banyaknya ke dalam kas negara yang pada waktunya akan digunakan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran negara baik untuk pengeluaran rutin dalam melaksanakan mekanisme pemerintahan maupun pengeluaran untuk membiayai pembangunan.

2. Fungsi Mengatur

Pada lapangan perekonomian, pengaturan pajak memberikan dorongan kepada pengusaha untuk memperbesar produksinya, dapat juga memberikan keringanan atau pembebasan pajak pada para penabung dengan maksud menarik uang dari masyarakat dan menyalurkannya antara lain ke sektor produktif. Dengan adanya industri baru maka dapat menampung tenaga kerja yang lebih banyak, sehingga pengangguran berkurang dan pemerataan pendapatan akan dapat terlaksana untuk mencapai keadilan sosial ekonomi dalam masyarakat.

Menurut UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU Nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah adalah iuran wajib yang dialihkan oleh orang pribadi dan badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

Berdasarkan definisi diatas, maka pajak daerah dapat dikatakan sebagai salah satu pos pendapatan pemerintah karena pajak daerah termasuk pajak yang memiliki peran besar dalam pembiayaan rumah tangga dan pembangunan daerah.

Sesuai dengan pembagian administrasi daerah, maka pajak daerah dapat digolongkan menjadi 2 macam yaitu sebagai berikut.

1. Pajak Daerah Tingkat I atau Pajak Propinsi, terdiri dari:

- a. Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, yaitu pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air.
- b. Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, yaitu pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air sebagai akibat dari perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
- c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor, yaitu pajak atas bahan bakar yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di atas air.
- d. Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan, yaitu pajak atas pengambilan dan pemanfaatan air di bawah tanah dan/atau air permukaan untuk digunakan bagi orang pribadi atau badan, kecuali untuk keperluan dasar rumah tangga dan pertanian rakyat.

2. Pajak Daerah Tingkat II atau Pajak Kabupaten/Kota

- a. Pajak Hotel, yaitu pajak atas pelayanan Hotel. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang-orang untuk dapat menginap atau istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lain dengan dipungut bayaran termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.
- b. Pajak Restoran, yaitu pajak atas pelayanan restoran. Restoran adalah tempat menyantap makanan dan atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk jasa boga atau catering.
- c. Pajak Hiburan, yaitu pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis pertunjukkan, permainan, ketangkasan, dan atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolah raga.
- d. Pajak Reklame, yaitu pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat perbuatan, atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memuji suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk mencari perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca dan atau didengarkan dari suatu tempat umum kecuali yang diperlukan oleh pemerintah.
- e. Pajak Penerangan Jalan, yaitu pajak atas penggunaan tenaga listrik, dengan ketentuan bahwa diwilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah.
- f. Pajak Pengambilan dan pengolahan bahan galian Golongan C, yaitu pajak atas kegiatan pengambilan bahan galian Golongan C sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- g. Pajak Parkir, yaitu tempat parkir diluar badan jalan yang disediakan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.

Sistem pemungutan pajak yang dilakukan oleh daerah dibagi atas 3, yaitu sebagai berikut.

1. Sistem *Official Assessment*

Pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib pajak. Ciri-cirinya sebagai berikut.

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus
- b. Wajib Pajak bersifat pasif
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus

2. Sistem *Self Assessment*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang. Ciri-cirinya sebagai berikut.

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri
- b. Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi

3. Sistem *With Holding*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang pada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya adalah wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

Selain memungut pajak, Pemerintah daerah juga bisa memungut retribusi. adapun yang dimaksud retribusi menurut Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah: Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Seperti pajak, retribusi juga ditetapkan dengan peraturan daerah. Retribusi

dipungut dengan menggunakan surat keterangan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan. Berdasarkan hal tersebut diatas maka seharusnya masyarakat menyadari bahwa tujuan pemungutan pajak dan retribusi adalah untuk pembangunan daerah dan untuk lebih menegakkan kemandirian dalam pembiayaan pembangunan daerah, sebab kemungkinan pada dasarnya akan lebih menjamin ketahanan daerah khususnya ketahanan dibidang ekonomi. Kesadaran yang tinggi dalam melakukan pembayaran pajak akan menjadikan pembangunan dapat lebih digiatkan lagi, sebaliknya apabila masyarakat menyadari maka penerimaan atau pemasukan uang akan berkurang, dengan sendirinya pembangunan kurang lancar. Demikian pula penerimaan pendapatan yang dikelola oleh pemerintah terutama pajak daerah seluruhnya untuk kepentingan daerah sendiri dan untuk melaksanakan pembangunan daerah.

Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan restoran. Pelayanan yang disediakan restoran meliputi penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. Pemungutan Pajak Restoran di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang terkait. Dasar hukum pemungutan Pajak Restoran pada suatu Kabupaten Minahasa Utara adalah sebagai berikut.

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang merupakan perubahan atas undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah.

Objek Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan restoran. Pelayanan yang disediakan restoran meliputi penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. Tidak termasuk objek pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Sedangkan subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran. Secara sederhana subjek pajak adalah konsumen yang menikmati pelayanan yang diberikan oleh restoran tersebut. Sementara itu, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran.

Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran. Selanjutnya tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi sebesar (10%) sepuluh persen dan ditetapkan dengan peraturan daerah yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing masing daerah kabupaten/kota. Dengan demikian, setiap daerah kota/kabupaten diberi kewenangan untuk menetapkan besarnya tarif pajak yang mungkin berbeda dengan kabupaten/kota lainnya.

Besarnya pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum perhitungan Pajak Restoran adalah sesuai dengan rumus berikut:

$$\text{Pajak Terutang} = \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$$

Potensi Pajak Restoran ini diperoleh dengan cara mengalikan jumlah pengunjung yang datang ke restoran, tarif rata – rata makanan dan minuman yang dijual, jumlah hari dalam satu tahun (365 hari), dan tarif yang ditetapkan oleh pemerintah

$$\text{Potensi Pajak Restoran} = \text{Jumlah pengunjung} \times \text{Tarif rata – rata} \times 365 \times 10\%$$

Menurut Hodge (1984:299) efektivitas sebagai ukuran suksesnya organisasi didefinisikan sebagai kemampuan organisasi untuk mencapai segala keperluannya. Ini berarti bahwa organisasi mampu menyusun dan mengorganisasikan sumber daya untuk mencapai tujuan. Adapun cara untuk mengukur efektivitas pemungutan pajak adalah sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak}}{\text{Potensi Penerimaan Pajak}} \times 100\%$$

Dari pengertian efektivitas tersebut disimpulkan bahwa efektivitas bertujuan untuk mengukur rasio keberhasilan, semakin besar rasio maka semakin efektif, standar minimal rasio keberhasilan adalah 100% atau 1 (satu) dimana realisasi sama dengan target yang telah ditentukan. Rasio dibawah standar minimal keberhasilan dapat dikatakan tidak efektif. Selama ini belum ada ukuran baku mengenai kategori efektifitas, ukuran efektifitas biasanya dinyatakan secara kualitatif dalam bentuk pernyataan saja (*judgement*). Tingkat efektifitas dapat digolongkan kedalam beberapa kategori yaitu sebagai berikut.

1. Hasil perbandingan tingkat pencapaian diatas 100 persen berarti sangat efektif.
2. Hasil perbandingan tingkat pencapaian 100 persen berarti efektif.
3. Hasil perbandingan tingkat pencapaian dibawah 100 persen berarti tidak efektif.

Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti/Tahun	Judul	Tujuan	Metode penelitian	Hasil penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Atik choirul ummah/ 2012	Efektivitas Pengelolaan Pajak Restoran di Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Kota Serang	Tujuan penelitian ini adalah efektifitas Pengelolaan Pajak Restoran di Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Kota Serang.	Deskriptif kuantitatif	Hasil penelitian Pengelolaan Pajak Restoran di Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Kota Serang dikatakan sudah cukup efektif	Menghitung efektifitas pajak restoran	Metode analisis peneliti sebelumnya menggunakan metode deskriptif kuantitatif sedangkan peneliti menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif
2.	Indra Riady/ 2010	Analisis potensi penerimaan dan efektivitas pajak penerangan jalan di kabupaten garut	Tujuan dalam penelitian ini adalah menganalisis potensi penerimaan Pajak Penerangan Jalan dan efektivitas Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Garut selama tahun 2005 hingga tahun 2009	Deskriptif persentase	Hasil perhitungan potensi penerimaan Pajak Penerangan Jalan menunjukkan bahwa potensi Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Garut belum tercapai secara optimal. Golongan Rumah Tangga memiliki potensi penerimaan Pajak Penerangan Jalan paling besar. Efektivitas Pajak Penerangan Jalan menunjukkan bahwa pemungutan dan pengelolaan Pajak Penerangan Jalan belum efektif.	Menganalisis potensi penerimaan dan efektivitas pajak	Peneliti terdahulu menambahkan perhitungan daya pajak dengan perhitungan realisasi pajak penerangan jalan dan produk domestik regional bruto kabupaten garut

Salah satu sumber dari PAD adalah Pajak Daerah. Salah satu upaya dari Pemerintah Daerah dalam meningkatkan Pajak Daerah adalah mengefektifkan sektor pendapatan Pajak Restoran. Apabila potensi penerimaan Pajak Restoran tersebut dapat direalisasikan dengan jumlah nominal hampir sama dengan realisasi pendapatan Pajak Restoran yang diterima, maka Pajak Restoran tersebut telah efektif.

Dengan efektifnya pengelolaan Pajak Restoran maka dihasilkan pendapatan Pajak Restoran yang maksimal, dimana diharapkan memberikan kontribusi yang tinggi terhadap Pajak Daerah sehingga PAD dapat ditingkatkan dan dapat membiayai pembangunan daerah secara maksimal. Oleh karena itu optimalisasi potensi penerimaan dan efektivitas Pajak Restoran sangat diperlukan untuk meningkatkan Pajak Daerah.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis potensi riil Pajak Restoran dan juga untuk mengetahui efektivitas Pajak Restoran di Kabupaten Minahasa Utara.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif . Penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif, penelitian dengan memperoleh data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan.

1. Tempat Penelitian

Tempat penelitian dilakukan di Kantor Bupati Kabupaten Minahasa Utara khususnya pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan mulai bulan September sampai bulan November 2013. Penulis melakukan penelitian pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa Utara dan Restoran yang menjadi sampel penelitian.

Adapun prosedur analisis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

- a. Mengetahui struktur organisasi untuk pemisahan tugas.
- b. Menganalisis potensi pajak restoran dan efektivitasnya.
- c. Membandingkan penyusunan anggaran yang ada dengan teori.
- d. Menarik kesimpulan serta memberikan saran.

Dalam Menentukan sampel, peneliti menggunakan teknik pengambilan sampel *Non Probability Sampling* yaitu teknik pengambilan sampel yang ditentukan sendiri oleh peneliti atau menurut pertimbangan pakar.

Data merupakan sekumpulan informasi mengenai objek yang akan diteliti dan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan (Kuncoro, 2009). Data Merupakan keterangan-keterangan yang diperoleh dari suatu penelitian dan atau melalui referensi untuk dapat digunakan dalam menganalisa permasalahan yang dihadapi dan selanjutnya untuk mencari alternatif yang sesuai.

Adapun Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Data Primer

Data yang digunakan adalah data jumlah restoran yang ada di Kabupaten Minahasa Utara , jumlah pengunjung yang datang ke sebuah restoran yang menjadi sampel dan tarif rata – rata makanan dan minuman yang dijual pada restoran.

2. Data Sekunder

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara, dalam hal ini dari dinas-dinas atau instansi

pemerintah, diantaranya adalah Realisasi penerimaan Pajak Restoran Kabupaten Minahasa Utara, bersumber dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Kekayaan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Minahasa Utara.

Dalam usaha memperoleh data dan informasi yang berkenaan dengan penelitian ini untuk dijadikan sebagai bahan atau materi pembahasan maka pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut.

1. Wawancara

Wawancara dilakukan kepada Kepala Bagian Aset (KABAG ASET) dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Kekayaan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Minahasa Utara untuk mengetahui realisasi penerimaan Pajak Restoran di Kabupaten Minahasa Utara dan Wawancara dilakukan kepada pemilik restoran yang menjadi sampel perhitungan untuk mengetahui jumlah pengunjung dan tarif rata – rata makanan dan minuman yang dijual oleh restoran tersebut.

2. Observasi

Observasi yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan cara turun langsung ke lapangan untuk mengetahui berapa jumlah tarif rata – rata makanan dan minuman serta jumlah pengunjung perhari yang ada pada restoran yang menjadi sampel penelitian

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang berupa sumber tertulis buku, direktori, dan data-data lain yang berkaitan dengan penelitian. Dokumen yang dimaksud adalah meliputi data target dan realisasi Pajak Daerah dan Pajak restoran di Kabupaten Minahasa Utara, adapun data tersebut diperoleh dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Kekayaan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Minahasa Utara.

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode analisis Deskriptif, yaitu suatu penelitian dengan mengumpulkan data-data yang menggambarkan seluruh kegiatan berdasarkan fakta yang ada lalu mengolah dan menganalisis data kemudian menarik kesimpulan serta menginterpretasikannya

Adapun teknik analisis dalam menghitung potensi yang dikutip dari contoh dalam buku menghitung potensi pajak dan retribusi daerah (Hamrolie, 2003) adalah sebagai berikut.

1. Jumlah Rumah Makan
 - a. Rumah makan besar 8 buah
 - b. Rumah makan sedang 21 buah
 - c. Rumah makan kecil 249 buah

2. Menentukan Sampel

Diambil sampel rumah makan Barito untuk mewakili rumah makan besar. Rumah makan Lestari untuk mewakili rumah makan sedang, dan rumah makan Bu Ana mewakili rumah makan kecil.

3. Melakukan Observasi

- a. Rumah Makan Besar
 - Tarif Rata-rata Makanan dan minuman = Rp. 20.500,00

Jam Observasi	Jumlah Tamu
09.00 sampai dengan 10.00	4 orang
12.00 sampai dengan 13.00	12 orang
18.00 sampai dengan 19.00	8 orang
Jumlah	24 orang

b. Rumah Makan Sedang

- Tarif Rata-rata Makanan dan minuman = Rp. 10.000,00

Jam Observasi	Jumlah Tamu
09.00 sampai dengan 10.00	2 orang
12.00 sampai dengan 13.00	10 orang
18.00 sampai dengan 19.00	6 orang

Jumlah	18 orang
--------	----------

- c. Rumah Makan Kecil
- Tarif Rata-rata
Makanan dan minuman = Rp. 5.000,00

Jam Observasi	Jumlah Tamu
09.00 sampai dengan 10.00	7 orang
12.00 sampai dengan 13.00	20 orang
18.00 sampai dengan 19.00	8 orang
Jumlah	35 orang

4. Perhitungan potensi
- a. Rumah Makan Besar
 $= 24 \text{ orang} \times \text{Rp.}20.500,00 \times 365 \times 10\%$
 $= \text{Rp.} 17.958.000,00$
 Ada 8 buah rumah makan besar, jadi potensinya
 $= 8 \times \text{Rp.} 17.958.000,00$
 $= \text{Rp.} 143.664.000,00$
- b. Rumah Makan Sedang
 $= 18 \text{ orang} \times \text{Rp.} 10.000,00 \times 365 \times 10\%$
 $= \text{Rp.} 6.570.000,00$
 Ada 21 buah rumah makan sedang, jadi potensinya
 $= 21 \times \text{Rp.} 6.570.000,00$
 $= \text{Rp.} 137.970.000,00$
- c. Rumah Makan Kecil
 $= 35 \text{ orang} \times \text{Rp.} 5.000,00 \times 365 \times 10\%$
 $= \text{Rp.} 6.387.500,00$
 Ada 249 buah rumah makan kecil, jadi potensinya
 $= 249 \times \text{Rp.} 6.387.500,00$
 $= \text{Rp.} 1.590.487.500,00$
5. Kesimpulan
 Potensi pajaknya adalah sebagai berikut.
 $= \text{Rp.} 143.664.000 + \text{Rp.} 6.387.500,00 + \text{Rp.} 1.590.487.500,00$
 $= \text{Rp.} 1.872.121.500,00$

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam pos PAD Kabupaten Minahasa Utara, Pajak Daerah menempati posisi kedua yang memiliki kontribusi terbesar setelah Retribusi Daerah. Dalam kurun waktu tahun 2007 – 2012, pendapatan pajak daerah di Kabupaten Minahasa Utara mengalami peningkatan dan penurunan seperti pada tabel 4.1 berikut ini.

Tabel 4.1 **Penerimaan Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten (PAD) Minahasa Utara Tahun 2007 – 2012**

Tahun	Penerimaan Pajak Daerah (Rp)	Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Rp)
2007	2.297.831.474	6.045.185.570
2008	2.731.226.378	10.267.520.508
2009	1.853.782.250	11.755.839.676
2010	3.843.429.149	10.985.360.139
2011	5.274.087.578	14.338.188.285
2012	10.710.695.408	18.975.761.465
Total	26.711.052.237	60.612.015.967

Sumber : DPPKA Kabupaten Minahasa utara

Berdasarkan Tabel 4.1 diatas, terlihat bahwa jumlah penerimaan pajak daerah dan PAD terjadi peningkatan dan penurunan. Pada tahun 2009 penerimaan pajak daerah mengalami penurunan dan kembali mengalami peningkatan pada tahun 2010 hingga tahun 2012, begitu juga dengan pendapatan asli daerah mengalami penurunan pada tahun 2010 dan mengalami kenaikan pada tahun 2011 hingga 2012.

Berikut ini adalah macam-macam pajak daerah Kabupaten Minahasa Utara tahun 2010 hingga 2012.

Tabel 4.2 **Realisasi Penerimaan Macam-Macam Pajak Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2010-2012**

Pajak Daerah	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012
1. Pajak Hotel	666.980.844	449.277.596	593.931.004
2. Pajak Restoran	105.073.575	341.624.593	637.458.610
3. Pajak Hiburan	11.599.000	6.104.611	5.039.568
4. Pajak Reklame	48.405.340	78.338.566	82.049.473
5. Pajak Penerangan Jalan	2.526.975.005	3.808.881.354	4.562.014.130
6. Pajak Pengambilan Bahan Galian Gol. C	475.395.385	589.860.858	-
7. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	-	-	668.198.270
8. Pajak Air Tanah	-	-	22.593.977
9. Pajak Sarang Burung Walet	-	-	1.000.000
TOTAL	3.834.429.149	5.274.037.578	6.572.285.032

Sumber : DPPKA Kabupaten Minahasa utara

Berdasarkan Tabel 4.2 terlihat bahwa ada tiga macam pajak daerah yang memiliki penerimaan yang besar yaitu pajak penerangan jalan dengan total penerimaan pajak selama tiga tahun Rp10.897.870.489,00 kemudian disusul oleh penerimaan pajak hotel sebesar Rp.1.710.189.444,00 dan pajak restoran dengan total penerimaan sebesar RP,1.084.156.778.

Berdasarkan Tabel 4.2 terlihat jelas bahwa pajak restoran merupakan salah satu penerimaan pajak terbesar di Minahasa Utara. Rata-rata penerimaan Pajak restoran selama tiga tahun sebesar Rp.361,385,592. Besarnya penerimaan dari Pajak restoran, maka pajak ini dapat dikategorikan sebagai pajak daerah memiliki penerimaan yang potensial dan produktif.

Pajak restoran merupakan pajak yang potensial, hal itu karena Pajak restoran memiliki kontribusi besar terhadap pajak daerah sehingga penerimaannya sangat penting untuk dilakukan upaya peningkatan ke depannya. Peningkatan penerimaan Pajak restoran dengan tingkat penerimaan yang tinggi merupakan salah satu pajak yang harus selalu ditingkatkan penerimaannya guna menunjang pembangunan di Kabupaten Minahasa Utara karena merupakan sumber pendapatan asli daerah yang potensial.

Berikut ini adalah rincian laporan realisasi pajak restoran tahun 2010, tahun 2011, dan tahun 2012.

Tabel 4.3 Rincian Laporan Anggaran dan Realisasi Pajak Restoran di Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2010 - 2012

Uraian	Anggaran Tahun 2010		Anggaran Tahun 2011		Anggaran Tahun 2012	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Pajak Restoran						
Restoran	150,000,000.00	70,621,516.00	225,000,000.00	291,558,251.00	774,000,000.00	454,219,578.00
Rumah Makan	52,722,016.00	34,452,059.00	52,722,016.00	50,066,342.00	67,980,000.00	183,239,032.00
TOTAL	202,722,016.00	105,073,575.00	277,722,016.00	341,624,593.00	841,980,000.00	637,458,610.00

Sumber : DPPKA Minahasa Utara

Analisis perhitungan potensi mutlak diperlukan dalam analisis menetapkan target rasional. Dengan potensi yang ada, setelah dibandingkan penerimaan untuk masa yang akan datang, maka akan didapatkan besarnya potensi yang terpendam, sehingga akan dapat diperkirakan rencana dan tindakan apa yang akan dilakukan untuk menggali potensi yang terpendam untuk menentukan berapa besarnya rencana penerimaan yang akan datang.

Untuk menghitung potensi penerimaan Pajak Restoran digunakan rumus:

Potensi Pajak Restoran = **Jumlah pengunjung rata – per hari x Tarif rata – rata x 365 x 10%**

1. Potensi Penerimaan Pajak Restoran
 - a. Jumlah Restoran dan Rumah Makan

Tabel 4.6 Daftar Jumlah Wajib Pajak Restoran dan Rumah Makan di Kabupaten Minahasa Utara

Restoran Sutan Raja	RM. Sukur Jaya
Restoran Kima Bajo Resort & Spa	RM. Pongkor
Restoran Cocotinus	RM. Mas Topan
Restoran Mata Karang	RM. Pondok Kelapa
	RM. Karunia I
	RM. Karunia II
	RM. Sumber Berkat
	RM. Berkat
	RM. Swadaya
	RM. Keyko
	RM. Pondok Teterusan
	RM. Kampoeng Minahasa
	RM. Gracia
	RM. Krisna
	RM. Parakletos
	RM. Minut
	RM. Dewe

Sumber : DPPKA Minahasa Utara

- b. Menentukan sampel
 Diambil sampel Restoran Sutan Raja, Dan sampel untuk Rumah Makan Pondok Teterusan.
- c. Melakukan Observasi
 - a) Restoran Sutan Raja
 - Tarif Rata-rata makanan dan minuman = Rp.45.000,00
 - Jumlah Pengunjung rata-rata perhari = 40 orang
 - b) Rumah Makan Dewe
 - Tarif Rata-rata makanan dan minuman = Rp.25.000,00
 - Jumlah Pengunjung rata-rata perhari = 350 orang
- d. Menghitung Potensi Penerimaan Pajak Restoran
 - a) $40 \times \text{Rp.}45.000,00 \times 365 \times 10\%$
 $= \text{Rp.}65.700.000,00$
 Ada 4 buah restoran, jadi potensi pajaknya
 $= 4 \times \text{Rp.}65.700.000,00$
 $= \text{Rp.}262.800.000,00$
 - b) $350 \times \text{Rp.}25.000 \times 365 \times 10\%$
 $= \text{Rp.}319.375.000,00$
 Ada 17 buah rumah makan, jadi potensi pajaknya
 $= 17 \times \text{Rp.} 319.375.000,00$
 $= \text{Rp.}5.429.375.000,00$

Jadi potensi penerimaan Pajak Restoran adalah
 $= \text{Rp.}262.800.000,00 + \text{Rp.} 5.429.375.000,00$
 $= \text{Rp.}5.682.175.000,00$

- 1. Tahun 2010
 Berdasarkan jumlah Potensi Penerimaan Pajak Restoran sebesar Rp.5.682.175.000 diketahui efektivitas Pajak Restoran di Kabupaten Minahasa Utara tahun 2010 dengan realisasi penerimaan Pajak Restoran sebesar Rp. 105.073.575,00 tahun 2010 adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Efektivitas} &= \frac{\text{Rp. 105.073.575,00,00}}{\text{Rp.5.682.175.000,00}} \times 100\% \\ &= 1,85 \% \end{aligned}$$

Dari hasil perhitungan diatas diperoleh tingkat efektivitas Pajak Restoran di Kabupaten Minahasa Utara tahun 2010 adalah **1,85** persen

2. Tahun 2011

Berdasarkan jumlah Potensi Penerimaan Pajak Restoran sebesar Rp.5.682.175.000 diketahui efektivitas Pajak Restoran di Kabupaten Minahasa Utara tahun 2011 dengan realisasi penerimaan Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp. 341.624.593,00 tahun 2011 adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Efektivitas} &= \frac{\text{Rp. 341.624.593,00}}{\text{Rp.5.682.175.000,00}} \times 100\% \\ &= 6,01 \% \end{aligned}$$

Dari hasil perhitungan diatas diperoleh tingkat efektivitas Pajak Restoran di Kabupaten Minahasa Utara tahun 2010 adalah **6,01** persen.

3. Tahun 2012

Berdasarkan jumlah Potensi Penerimaan Pajak Restoran sebesar Rp.5.682.175.000 diketahui efektivitas Pajak Restoran di Kabupaten Minahasa Utara tahun 2012 dengan realisasi penerimaan Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp. 637.458.610,00 tahun 2012 adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Efektivitas} &= \frac{\text{Rp. 637.458.610,00}}{\text{Rp.5.682.175.000,00}} \times 100\% \\ &= 11,22 \% \end{aligned}$$

Dari hasil perhitungan diatas diperoleh tingkat efektivitas Pajak Restoran di Kabupaten Minahasa Utara tahun 2010 adalah **11,22** persen.

Berdasarkan hasil penelitian dan perhitungan potensi, total potensi penerimaan Pajak Restoran di Kabupaten Minahasa Utara adalah sebesar Rp.5.682.175.000,00. Potensi penerimaan Pajak Restoran dihitung dari total potensi penerimaan Pajak Restoran dan Pajak Rumah Makan yang menjadi wajib pajak di Kabupaten Minahasa Utara. Dari jumlah total potensi Pajak Restoran dan Rumah Makan, jumlah potensi Rumah Makan lebih tinggi sebesar Rp.5.429.375.000,00 dari jumlah potensi Restoran hanya sebesar Rp.262.800.000,00. Besarnya jumlah potensi itu dilihat dari jumlah wajib pajak rumah makan lebih banyak dari jumlah wajib pajak restoran dengan jumlah rumah makan 17 buah dan jumlah restoran 4 buah .

Berdasarkan perhitungan efektivitas pajak Restoran di Kabupaten Minahasa Utara, diketahui bahwa efektivitas Pajak Restoran di Kabupaten Minahasa Utara tidak efektif, dilihat dari tabel 4.8 berikut

Tabel 4.7 Perhitungan Efektivitas pajak Restoran di Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2010 – 2012

Tahun	Realisasi	Potensi Penerimaan Pajak	%
2010	105,073,575.00	5,682,175,000.00	1.85
2011	341,624,593.00	5,682,175,000.00	6.01
2012	637,458,610.00	5,682,175,000.00	11.22

Sumber : DPPKA Minahasa Utara, data diolah

Dari semua hasil perhitungan efektifitas Pajak Restoran yang diperoleh dari tahun 2010 - 2012 seperti pada tabel 4.8 diatas, diketahui bahwa efektifitas Pajak Restoran untuk tahun 2010 – 2012 tidak efektif. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4.9 sebagai berikut.

Tabel 4.8 Kriteria Efektivitas Pajak Restoran di Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2010 – 2012

Tahun	Efektifitas Pajak Restoran (Persen)	Kriteria
2010	1,85	Tidak Efektif
2011	6,01	Tidak Efektif
2012	11,22	Tidak Efektif

Sumber : DPPKA Minahasa Utara, data diolah

Efektivitas Pajak Restoran di Kabupaten Minahasa Utara yang menunjukkan bahwa pemungutan dan pengelolaan Pajak Restoran di Kabupaten Minahasa Utara belum efektif. Hal ini dikarenakan realisasi penerimaan Pajak Restoran di kabupaten Minahasa Utara belum mencapai potensi penerimaan riilnya. Untuk kedepannya Pemerintah Daerah harus bisa meningkatkan penerimaan Pajak Restoran agar efektifitas pajak ini dapat lebih efektif bahkan sangat efektif agar penerimaannya senantiasa dapat ditingkatkan dari tahun ke tahun.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Potensi pajak Restoran di Kabupaten Minahasa Utara cukup tinggi, dapat dilihat dari perhitungan potensinya. Dapat diartikan bahwa pendapatan daerah pada sektor Pajak Restoran dapat meningkatkan PAD melalui sektor Pajak Daerah.
2. Dalam perhitungan efektifitasnya, Pajak Restoran tidak mencapai target efektifitas yang ditentukan. Itu dikarenakan potensi Pajak Restoran di Kabupaten Minahasa Utara lebih besar dari realisasi pajaknya sehingga efektifitas Pajak Restoran tergolong tidak efektif.

Melihat dari potensi penerimaan dan efektifitas pajak khususnya Pajak Restoran dapat menunjukkan bahwa untuk Pajak Restoran di Kabupaten Minahasa Utara memiliki peluang keberhasilan cukup tinggi karena memiliki potensi penerimaan yang baik. Untuk itu perlu usaha dari Pemerintah Daerah dan pihak-pihak terkait untuk meningkatkan keberhasilan Pajak Restoran di Kabupaten Minahasa Utara sehingga penerimaan, pertumbuhan dan kontribusi baik terhadap Pajak Daerah maupun PAD dapat ditingkatkan lagi. Adapun beberapa saran yang dapat disampaikan antara lain sebagai berikut.

1. Perencanaan anggaran harus dilaksanakan dengan kebijakan antara anggaran dan realisasi.

2. Pemerintah harus melihat potensi pajak Restoran yang ada, yaitu dengan mengkaji ulang, mensurvei kembali wajib pajak karena banyak wajib pajak yang secara realita tidak masuk sebagai wajib pajak Restoran/Rumah Makan di Kabupaten Minahasa Utara.
3. Dinas Pendapatan Pengelolaan Kekayaan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Minahasa Utara harus melakukan perhitungan ulang terhadap penetapan anggaran dan realisasi penerimaan Pajak Restoran agar sesuai dengan potensi riil yang dimiliki.

DAFTAR PUSTAKA

- Erly Suandy. 2008. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat
- Harun, Hamrolie. 2003. *Menghitung Potensi Pajak dan Retribusi Daerah*, Yogyakarta: BPFE
- Kuncoro, Mudrajad. 2009. *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*. Edisi 3. Penerbit Erlangga: Jakarta.
- Mardiasmo. 2008. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi Yogyakarta
- Riady, Indra. 2010. Analisis Penerimaan dan Efektivitas Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Garut. Skripsi S1 Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro. Semarang
- Siahaan P, Marihot. 2008. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Grafindo
- Ummah, Atik Choirul. 2012. Efektivitas Pengelolaan Pajak Restoran di Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Kota Serang
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004. Tentang Pemerintahan Daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999. Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000. Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004. Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009. Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Waluyo. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.